BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Website: http:/maros.bawaslu.go.id / Email: lapor.kabmaros@bawaslu.go.id

Maros, 24 November 2020

Nomor : 258/SN-12/PM.04/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-
Maros

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Bupati dan Wakil Bupatin Maros Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

"Pasal 68 Ayat (3) dan Ayat (5) Berbunyi:
(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon''.
(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.

b. Bersadarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

Pasal 12 Ayat (1) Berbunyi: Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap debat publik atau debat terbuka.

c. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Bab IV Point 9 Huruf b dan Huruf c Berbunyi:
b. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.

Bab IV Point 12 Huruf c, Berbunyi: Panelis berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.

II. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Agar memastikan Moderator dan Panelis pada Kegiatan Debat Publik Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan diatas.
2) Agar memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaskanaan Debat Publik Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan diatas.
3) Memastikan agar tidak adanya perubahan hal-hal yang berkaitan dengan debat yang telah disepakati bersama LO Pasangan Calon sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Ketentutan Perundang-undangan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.-

a.n KETUA

AMIRUDDIN, SH.,MH

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Desk Pilkada Maros
3. Pertinggal.-